

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai komponen seperti komponen substansi hukum (*legal substance*) yang terdiri dari norma hukum atau peraturan perundang-undangan, lalu komponen struktur hukum (*legal structure*) yang terdiri dari lembaga atau aparat penegak hukum, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai budaya hukum.¹ Idealnya, ketiga komponen tersebut berjalan harmonis dalam penegakan hukum. Dalam praktiknya, khususnya dalam perkara pidana, jaksa penuntut umum memiliki peranan penting karena surat dakwaan yang dibuatnya menjadi dasar bagi pemeriksaan di sidang pengadilan.²

Akan tetapi, sering muncul persoalan ketika dalam proses persidangan ditemukan fakta hukum yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam tuntutan jaksa. Dalam kondisi demikian, apakah hakim terikat secara penuh pada batasan tuntutan jaksa ataukah hakim dapat bertindak melampaui batas tersebut demi keadilan? Hal inilah yang menjadi dasar munculnya fenomena putusan ultra petita dalam perkara pidana, yaitu putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana melebihi apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum sehingga banyak menimbulkan perdebatan.

¹ Rajendra Dharmalingga Wiritanaya, M Syahrul Borman, and Nur Handayani, “Analisis Mediasi Penal Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif Terhadap Sistem Pemidanaan Yang Dinilai Belum Sepenuhnya Mencapai Tujuan Keadilan” 5, no. April (2025): 119–35.

² Kristina Srirejeki Simorangkir and Herlina Manullang, “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Peyusunan Surat Dakwaan Berdasarkan Berita Acara Pendapat Perkara Narkotika” 8, no. 1 (2024): 30–36.

Hakim memiliki peran sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku³, tetapi peraturan tertulis yang telah disusun para legislator itu bukan suatu kesempurnaan tanpa celah karena seiring berjalannya waktu hukum dan peristiwa hukum akan selalu berkembang dengan rasa keadilan juga nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Maka, hakim tidak hanya berpegang terhadap pasal 182 ayat (4) KUHAP, disebutkan bahwa “hakim dalam membuat suatu putusan didasarkan atas 2 hal yaitu surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Namun juga hakim dalam mengambil keputusan harus disesuaikan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga hakim tidak hanya terpaku pada Undang-Undang melainkan juga menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat sebab ketika secara *in abstracto* hukum tidak dapat menjangkaunya karena perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis sementara hukum berkembang lambat atau statis.⁴

Maka menjadi tugas bagi hakim untuk menyesuaikan penegakan hukum tersebut dan secara *in concreto* melalui putusan hakim tentu merupakan bagian tindakan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan. Realita

³ Yani Andriyani, “Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 13, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>.

⁴ Leoni Ayu Pratiwi and Elfrida Ratnawati, “Dinamika Perkembangan Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” *The Juris* 7, no. 1 (2023): 186–94, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.872>.

itulah yang kemudian memicu munculnya putusan ultra petita, di mana hakim memberikan putusan berupa sanksi pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, meskipun terdapat aturan yang melarang hakim untuk memberikan hukuman kepada terdakwa jika tindakan tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan. Namun, dalam praktik peradilan pidana hakim tetap dapat memberikan hukuman kepada terdakwa untuk mengatasi kebuntuan yang ada dalam hukum secara umum.

Seperti halnya pada putusan ultra petita dalam kasus yang ada pada penelitian sebelumnya di putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN/JKT.PST hakim memutus di luar dari tuntutan jaksa penuntut umum yang dirasa kurang memenuhi unsur keadilan bagi terdakwa, sedangkan pada putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn hakim memutus melebihi batas maksimal ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan ini hakim kurang memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana. Dan atas dasar putusan tersebut maka menimbulkan pro dan kontra terhadap putusan hakim.

Beberapa pendapat akademik menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan ultra petita demi menjaga asas legalitas dan objektivitas hakim. Namun, pandangan tersebut juga menuai kritik karena berpotensi membatasi fungsi hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam sistem peradilan pidana, jaksa bukan satu-satunya pihak yang menentukan arah penyelesaian perkara. Kewenangan hakim dalam menggali kebenaran materiil justru menjadi landasan penting bagi tercapainya putusan yang adil.

Pada hukum pidana Indonesia, salah satu isu yang sering memunculkan perdebatan adalah mengenai putusan ultra petita, yaitu putusan hakim yang menjatuhkan pidana lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menolak ultra petita dengan argumentasi bahwa hakim tidak boleh memutus melampaui tuntutan karena dianggap melanggar prinsip keseimbangan dalam proses peradilan. Namun di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak ada ketentuan yang melarang hakim menjatuhkan putusan di atas tuntutan jaksa, sebab tuntutan pada dasarnya hanya merupakan rekomendasi yang tidak mengikat hakim.

Secara yuridis, KUHAP tidak secara eksplisit melarang hakim menjatuhkan putusan ultra petita, terutama jika tindakan tersebut dilakukan demi melindungi hak korban, kepentingan umum, atau memperbaiki kekeliruan yang tidak dijangkau oleh tuntutan jaksa. Dengan prinsip kebebasan dan peran aktif hakim dalam mencari kebenaran materiil menjadi dasar pembenaran bagi hakim untuk memutus perkara di luar tuntutan jaksa, selama hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran materiil meski tetap diperlukan batasan yang jelas agar kewenangan hakim tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.⁵

Pada pasal 58 KUHP, disebutkan bahwa “dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan,

⁵ Peter Machmudz Marzuki, “The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems,” *Yuridika* 37, no. 1 (2022): 37–58, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.

mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri” dan pada kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHAP dan Undang-Undang kekuasaan kehakiman seperti pada pasal 193 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana”.

Artinya hakim juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana yang lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa, dalam batas-batas yang diatur oleh undang-undang dan pasal 53 Undang-Undang kekuasaan kehakiman, bahwa “hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dalam memeriksa dan memutus perkara”. Jadi Undang-Undang pokok-pokok kekuasaan hakim memberikan kebebasan dalam mengadili putusan perkara. Dan dalam perspektif hukum Islam, kewenangan hakim juga diatur dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hakim diharapkan mampu memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan tuntutan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa *ultra petita* telah dipraktikkan oleh hakim. Misalnya, putusan dalam perkara korupsi maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa karena menilai tuntutan tersebut tidak sebanding dengan tingkat kesalahan, kondisi korban, serta dampak sosial tindak pidana yang terjadi. Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa *ultra petita* tidak selalu identik dengan

kesewenang-wenangan, melainkan merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk mewujudkan keadilan substantif.

Namun demikian, perdebatan masih terjadi terkait ketepatan ultra petita dalam konteks kewenangan hakim. Apakah hakim benar-benar berwenang menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan? Apakah praktik ultra petita dapat dibenarkan secara normatif berdasarkan aturan perundang-undangan? Ataupun ultra petita justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini, dengan fokus menilai ketepatan putusan ultra petita dalam perspektif kewenangan hakim menurut sistem hukum pidana Indonesia.

Atas Uraian diatas, maka skripsi ini disusun karena banyaknya berbagai perbedaan pandangan terkait putusan ultra petita. Oleh karena itu, penulis ingin membuktikan dalam keadaan tertentu, hakim diperbolehkan dan bahkan perlu menjatuhkan putusan ultra petita dalam perkara pidana sebagai perwujudan nilai keadilan substantif, tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batasan, ruang gerak, dan justifikasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yaitu berjudul **“KETEPATAN PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERSPEKTIF KEWENANGAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah putusan ultra petita yang dijatuhkan hakim dapat dipandang tepat dalam perspektif kewenangan hakim pada perkara pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang kewenangan hakim dalam memberikan putusan ultra petita pada perkara pidana, berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan terkait. Dan ketepatan putusan ultra petita dalam perspektif kewenangan hakim, baik secara yuridis maupun dari tujuan penegakan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran untuk memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum berkaitan dengan ultra petita dan kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana.

1.4.2 Secara praktis

Bagi kepentingan praktikal, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah-masalah berkaitan dengan ultra petita dan kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana.
- b. Dapat dijadikan sebagai sebuah masukan pemikiran yang bermanfaat bagi pemegang kebijakan berkaitan dengan masalah pertentangan hukum serta pokok-pokok kekuasaan hakim mengenai kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan ultra petita.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah putusan ultra petita.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevansi dengan tema penelitian ini. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Mahatma Ikhwan Handoko, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum	1. Bagaimana pelaksanaan Asas Ultra Petita Terhadap	Penelitian sebelumnya ini berfokus pada pengaruh asas	Penelitian ini membahas ketepatan kewenangan

	Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021, Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan Dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)	Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)? 2.Bagaimana Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus.2020.PN Tbn)?	ultra petita terhadap kebebasan independensi hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa	hakim dalam memberikan putusan ultra petita
2.	Dwi Lestari, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022 Putusan Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 47/Pid/TPK/2014/PT.DKI)	1.Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 47/Pid/TPK/2014/P.T.DKI yang mengandung ultra petita? 2.Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai analisa putusan Nomor 47/Pid/TPK/2014/P.T.DKI yang mengandung ultra petita?	Penelitian sebelumnya ini berfokus pada analisa hukum pidana Indonesia juga hukum pidana Islam khususnya pada putusan Nomor 47/Pid/TPK/2014/PT.DKI	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada kontra terhadap pendapat yang menyatakan hakim tidak boleh memberikan putusan ultra petita
3.	Afsya Darmawan, Skripsi, Fakultas Hukum Universtas Islam	1.Apakah yang menjadi dasar hukum di keluarkannya	Penelitian sebelumnya ini berfokus pada dasar hukum	Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana

	Riau, 2019 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/ PA.PBR)	putusan ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian ole pengadilan agama pekanbaru nomor: 1360/Pdt.G/2015/P A.PBR 2.Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian dalam perkara nomor: 1360/Pdt.G/2015/P A.PBR	dikeluarkannya putusan ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian	penerapan ultra petita terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam perkara tindak pidana
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus berfokus pada ketepatan putusan ultra petita dalam perspektif kewenangan hakim pada perkara pidana, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek dasar hukum dan independensi hakim. Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dalam konteks kewenangan hakim dan penerapan ultra petita.

1.6 Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini yang akan diajukan penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini termasuk salah satu jenis penelitian hukum normatif dan penelitian ini dilakukan sesuai dengan karakteristik ilmu hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa kebenaran koherensi itu dilakukan dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum⁶. Dan penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya memandang hukum sebagai sistem yang mencakup asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma yang seringkali hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁷, penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.

Lalu pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) pendekatan yang dilakukan manakala belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁸ Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik dengan mempelajari kasus-kasus yang terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik

⁶ Marzuki, Peter Mahmud, "*Penelitian hukum*", (Kencana, Jakarta, 2014), 47

⁷ Ibid, 132.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2005, 177.

hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam *eksplanasi* hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setiap penelitian hukum memerlukan sumber hukum yang dicari dan dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti, maka diperlukan sumber-sumber penelitian yang dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
 1. Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP
 2. Pasal 58 KUHP
 3. Pasal 193 ayat (1) KUHAP
 4. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 5. Pasal 53 Undang-Undang kekuasaan kehakiman
 6. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
 7. Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2015/PT.Mdn
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu:
 1. Buku
 2. Jurnal
 3. Pendapat ahli hukum
 4. Internet

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisa kualitatif, analisa tersebut dilakukan dengan cara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (*inventarisasi*) kemudian dikelompokkan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Kemudian dilakukan *sistimatisasi* dan dikaji dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli dan dianalisis untuk akhirnya memberikan *preskripsi* atas isu hukum dalam penelitian ini.